

<p>8. Menghapus tagih piutang bunga, denda, ongkos ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan;</p> <p>9. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada optimalisasi pemanfaatan aset Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.</p>	<p>8. Writing-off loan interest, penalty, charges and any other receivables outside the principal amount thereof performed in the framework of loan restructuring and/or settlement and any other acts in the framework of the Company's loan settlement;</p> <p>9. Performing any acts and measures with respect to management or asset ownership of the Company, binding on the Company with another party and/or another party with the Company, including but not limited to optimizing the use of the Company's assets, by restriction as provided for in the laws and regulations, Articles of Associations and/or GMS Resolutions.</p>
<p>J. Perbuatan-Perbuatan Direksi Yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris</p> <p>1. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal, perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melepaskan/memindah tangankan dan/atau mengagunkan asset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali asset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan; b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (<i>Build, Operate and Transfer/BOT</i>), Bangun Serah Guna (<i>Build, Transfer and Operate/BTO</i>), Bangun Guna Milik (<i>Build, Operate and Own/BOO</i>) dan perjanjian perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; c. Menetapkan dan merubah logo Perseroan; d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi; e. Melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; f. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar 	<p>J. The Board of Directors' Acts Requiring Approval of the Board of Commissioners</p> <p>1. By noting the Company's Articles of Association, provisions of laws and regulations, and rules in the Capital Market sector, the following acts of the Board of Directors shall obtain a written approval of the Board of Commissioners:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Disposing/transferring and/or pledging any asset of the Company having criteria and value exceeding a certain amount determined by the Board of Commissioners, unless assets recorded as stocks, by noting the regulations of the capital market sector and the banking sector; b. Entering into a cooperation with another business entity or party, in the form of a Joint Operation (JO), Business Cooperation (BO), licensing cooperation, Build Operate and Transfer (BOT), Build, Transfer and Operate (BTO), Build, Operate and Own (BOO) and any other agreements having the same nature that have a term or value exceeding those stipulated by the Board of Commissioners; c. Stipulating and changing the Company's logo; d. Establishing an organizational structure having position of 1 (one) level below the Board of Directors; e. Taking capital participation with certain value determined by the Board of Commissioners in another company, subsidiary, and joint venture that is not performed in order to save receivable by noting the regulations in the Capital Market sector; f. Incorporating a subsidiary and/or joint venture with certain value determined by the Board of Commissioners by noting the regulations in the Capital Market sector;

<p>Modal;</p> <p>g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>h. Melepaskan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyeleman piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</p> <p>i. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan , dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</p> <p>j. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;</p> <p>k. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;</p> <p>l. Melakukan perbuatan mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Piutang pokok macet yang telah dihapus buku dalam rangka penyelesaian kredit baik untuk sebagian maupun keseluruhan; 2) Selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak yang pelaksanaannya berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan dalam jumlah platen (<i>limit</i>) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (<i>limit</i>) baru oleh RUPS. <p>2. Hal-hal sebagai mana dimaksud huruf a, b, e, f, g, h dan i dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk batasan/atau kriteria sesuai surat persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwarna tentang penetapan batasan dimaksud.</p> <p>3. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan</p>	<p>g. Proposing a representative of the Company to be a member candidate of the Board of Directors or the Board of Commissioners of a joint venture and/or subsidiary providing a significant contribution to the Company and/or having a strategic value determined by the Board of Commissioners.</p> <p>h. Disposing capital participation with certain value determined by the Board of Commissioners in another company, subsidiary, or joint venture for the purpose of other than saving receivable by noting the regulations in the Capital Market sector;</p> <p>i. Performing merger, consolidation, taking over, separation, and winding up of a subsidiary or joint venture with certain value determined by the Board of Commissioners by noting the regulations in the Capital Market sector;</p> <p>j. Performing any acts categorized as material transaction as stipulated by the laws and regulations in the capital market sector with certain value determined by the Board of Commissioners, unless the acts categorized as excluded material transactions under the applicable Laws and Regulations in the Capital Market sector;</p> <p>k. Any acts that have not been regulated under the RKAP;</p> <p>l. Performing any acts of transferring, including selling, disposing right to collect and/or fail to recollect:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Principal amount of a non-performing receivable that has been written-off for credit settlement either in part or whole; 2) Difference between the non-performing receivable value already written-off and the value of the transfer, including selling or disposal, which its performance is upon discretion of the Board of Directors already agreed by the Board of Commissioners and within the writing-off limit already stipulated by a GMS and remain applicable until stipulation of a new limit by another GMS. <p>2. The stipulation of such limit and/or criteria by the Board of Commissioners for the matters as referred to in letters a, b, e, f, g, h and i shall be performed by the Board of Commissioners after obtaining approval from the Holder of Series A Dwiwarna Share.</p> <p>3. The approval of the Board of Commissioners</p>
--	---

<p>dengan huruf a,b, e, f, g, h dan i dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwarna.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Direksi menyusun Rencana Bisnis Bank dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan. 5. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Internal Perseroan oleh Direktur Utama harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris. 6. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris. 7. Pengangkatan dan pemberhentian <i>Senior Executive Vice President</i> (SEVP) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris. 8. Penentuan kriteria dan kebijakan proses pengangkatan Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris. 9. Permintaan Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris diajukan kepada Dewan Komisaris secara tertulis . Terhadap permintaan Direksi tersebut, Dewan Komisaris segera memberikan keputusan dan disampaikan kepada Direksi secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan dari Direksi atau sejak permohonan diterima secara lengkap . 	<p>specifically in connection with letters a, b, e, f, g, h and i shall be made by the Board of Commissioners after obtaining approval from the Holder of Series A Dwiwarna Share.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. The Board of Directors shall prepare the Bank's Business Plan and submit the same to the Board of Commissioners for approval. 5. Any appointment and dismissal of the Head of the Company's Internal Audit made by the President Director shall obtain approval of the Board of Commissioners. 6. The Corporate Secretary shall be appointed and dismissed by the President Director under an internal mechanism of the Company upon approval of the Board of Commissioners. 7. Any appointment and dismissal of the Senior Executive Vice President (SEVP) shall obtain approval of the Board of Commissioners. 8. Determination of appointment criteria and policy of an Official having position of 1 (one) level under the Board of Directors shall obtain approval of the Board of Commissioners. 9. Any request of the Board of Directors for approval of the Board of Commissioners shall be submitted to the Board of Commissioners in writing and in a closed envelope, and stated having fulfilling internal rules and applicable laws. Upon such request, the Board of Commissioners shall grant or not grant the same, and be informed to the Board of Directors in writing in a closed envelope no later than 30 (thirty) days after receiving the request or after the request is completely received.
<p>K. Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi wajib dikonsultasi kan dahulu dengan Dewan Komisaris dan ditetapkan berdasarkan RUPS. 2. Kebijakan kepengurusan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. 3. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa. 4. Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi mengenai Job Description 	<p>K. Separation of Duties and Authority of the Board of Directors</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Separation of managerial duties and authority amongst members of the Board of Directors shall be stipulated by a GMS resolution. In the event of the GMS does not stipulate the same, the separation of managerial duties and authority of the members of the Board of Directors shall be stipulated by a resolution of the Board of Directors. The separation of managerial duties and authority amongst members of the Board of Directors shall be first consulted with the Board of Commissioners and stipulated by a GMS. 2. Managerial policies shall be stipulated by a resolution of the Board of Directors. 3. The Board of Directors shall, for particular acts upon its own responsibility, be entitled to appoint one or more representatives or proxies, by providing him/her or them with authority for doing the act as provided for in a power of attorney. 4. Description of duty, authority and responsibility of each member of the Board of Directors shall be stipulated by a resolution of